

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, transportasi khusus dalam bidang penerbangan terus mengalami peningkatan mutu dan kualitas. Hal tersebut tak lepas dari tujuan penerbangan itu sendiri, yaitu terwujudnya keamanan, kenyamanan dan terhindarnya suatu bahaya yang dapat merugikan harta/benda bahkan nyawa. Aksi manuver *Zero Gravity* yang dilakukan oleh Pilot terhadap penumpang sipil merupakan tindakan yang menuai pro dan kontra dalam masyarakat. *Zero gravity* adalah sebuah momen dimana tubuh tidak merasa ada beban atau melayang bebas karena tidak dapat merasakan gravitasi. Aksi manuver *zero gravity* oleh pilot dapat dilakukan dengan cara melakukan penerbangan di dalam pesawat saat dalam kondisi menukik atau mengalami turbulensi, sehingga beban akan lebih ringan dari pada biasanya. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam apakah perbuatan tersebut membahayakan atau tidak dan apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana mengingat bahwa Aksi manuver *zero gravity* tidak terdapat regulasi yang mengatur

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah diadakan penelitian ini, aksi manuver *zero gravity* yang dilakukan oleh pilot terhadap penumpang sipil dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan melawan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan menggunakan hukum perundang-undangan hukum di Indonesia, yaitu melanggar Pasal 54 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Kalimat kunci: Hukum Penerbangan, *Zero Gravity*, Kasifikasi Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG AKSI MANUEVER ZERO GRAVITY YANG DILAKUKAN OLEH PILOT TERHADAP PENUMPANG SIPIL DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA.....	 11
2.1 Tinjauan Umum Terkait <i>Zero Gravity</i>	11
2.1.1 Pengertian <i>Zero Gravity</i>	11
2.2 Hal-hal yang Dilarang dalam Penerbangan	14
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penerbangan.....	16
2.4 Penggolongan Tindak Pidana Penerbangan	19
2.4.1 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penerbangan.....	21
 BAB III AKSI MANUEVER ZERO GRAVITY YANG DILAKUKAN OLEH PENUMPANG SIPIL DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA.....	 24
3.1 Aksi Manuever <i>Zero Gravity</i> Yang Dilakukan Oleh Pilot Terhadap Penumpang Sipil Sebagai Perbuatan Yang Membahayakan Keselamatan Dan Keamanan Dalam Pesawat Udara.....	24
3.1.1 Kasus <i>Zero Gravity</i> Di Indonesia	24

3.1.2. Efek Zero Gravity Bagi Kesehatan Tubuh	26
3.1.3. Aksi Manuver <i>Zero Gravity</i> Yang Dilakukan Oleh Pilot Terhadap Penumpang Sipil Termasuk Tindakan Yang Membahayakan Keselamatan Dan Keamanan Dalam Pesawat Udara.....	30
3.2. Kualifikasi Tindak Pidana terhadap Aksi Manuver <i>Zero Gravity</i> Yang Dilakukan Oleh Pilot Terhadap Penumpang Sipil	35
3.2.1 Aksi Manuver <i>Zero Gravity</i> Yang Dilakukan Oleh Pilot Terhadap Penumpang Sipil	35
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
BIODATA PENULIS	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya	8
Tabel 2.1 Hal-hal Yang Dilarang Selama Penerbangan Berlangsung	14
Tabel 2.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penerbangan	20